



P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARSO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

MUSTAKIM bin SAMIAJI, tempat tanggal lahir Bojonegoro, 15 April 1985, pendidikan terakhir MAN, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI-AD, tempat kediaman di Kampung Woslay, RT. 004, RW. 002, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, email mustakim150485@gmail.com. Selanjutnya, disebut **Pemohon I**;

NENI VADILA SILVI A.Md.Keb binti HARIS MUNANDAR, tempat tanggal lahir Bojonegoro, 22 Mei 1992, pendidikan terakhir D3 Kebidanan, agama Islam, pekerjaan penambang emas, tempat kediaman di Kampung Woslay, RT. 004, RW. 002, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, email nencywijaya833@gmail.com. Selanjutnya, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Arso tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Arso

Hal. 1 dari 11
Penetapan No. 11/Pdt.P/2023/PA.Ars



secara elektronik melalui Aplikasi e-Court pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Ars bermaksud mengajukan permohonannya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Azzahra Syifa Fauziah binti Mustakim**, adalah anak kandung dari perkawinan antara Pemohon I (**Mustakim bin Samiaji**) dengan Pemohon II (**Neni Vadila Silvi A.Md.Keb binti Haris Munandar**), yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 14 April 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0180/16/IV/2013 tertanggal 14 April 2013;
 2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 3. Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Azzahra Syifa Fauziah binti Mustakim**, perempuan, umur 8 tahun 8 bulan;
 4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud membeli satu unit bangunan type 63, Luas tanah 55 m², di perumahan Cendekia Parikesit yang terletak di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur, yang sertifikatnya akan di atasnamakan untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Azzahra Syifa Fauziah binti Mustakim;
 5. Bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadi wali untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sehingga membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan;
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang masih dalam keadaan suami istri, tidak pernah bercerai dan beragama Islam;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim segera memeriksa dan

Hal. 2 dari 11
Penetapan No. 11/Pdt.P/2023/PA.Ars



mengadili perkara ini. Selanjutnya, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, Pemohon I dan Pemohon II sebagai wali dari **Azzahra Syifa Fauziah binti Mustakim** untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal pembelian dan pengurusan sertifikat tanah dan bangunan;
3. Membebankan Biaya Perkara Menurut Hukum.

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK. 9111031504850001, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, tanggal 01 Agustus 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK. 3522156205920006, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, tanggal 01 Agustus 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Nomor

Hal. 3 dari 11
Penetapan No. 11/Pdt.P/2023/PA.Ars



0180/16/IV/2013 tanggal 14 April 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azzahra Syifa Fauziah, Nomor 9111-LT-23062016-0006, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, tanggal 01 Agustus 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

B. Saksi:

1. **Ngadimin bin Muh. Tohir**, tempat tanggal lahir Kebumen, 27 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tekhnisi Mesin, bertempat tinggal di Jalan Tenggiri Arso III, RT.005/RW.002, Kampung Jaifuri, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sejak 3 tahun yang lalu sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Syifa, umur 8 tahun 8 bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perwalian untuk sertifikat rumah yang akan dibeli di Jawa yang akan dialihkan kepemilikannya ke anak para Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II yang mengasuh anak para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memperlakukan Syifa dengan baik, mencukupi semua kebutuhannya dan memberikan kasih sayang;

Hal. 4 dari 11
Penetapan No. 11/Pdt.P/2023/PA.Ars



- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan taat menjalankan syariat agama;

2. Mahmud Husein Mangoda bin Husein Mangoda, tempat tanggal lahir, Ternate, 10 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Lumba-lumba Arso III, RT.021/RW.007, Kampung Jaifuri, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sejak 3 tahun yang lalu sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Syifa, umur 8 tahun 8 bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perwalian untuk balik nama sertifikat rumah yang akan dibeli di Jawa yang akan dialihkan kepemilikannya ke anak para Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II yang mengasuh anak para Pemohon dengan baik, mencukupi semua kebutuhannya dan memberikan kasih sayang;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan perwalian Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 11
Penetapan No. 11/Pdt.P/2023/PA.Ars



Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama **Azzahra Syifa Fauziah binti Mustakim**, perempuan, umur 8 tahun 8 bulan dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud membeli satu unit bangunan type 63, Luas tanah 55 m², di perumahan Cendekia Parikesit yang terletak di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur, yang sertifikatnya akan di atasnamakan untuk anak Pemohon I dan Pemohon II, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadi wali untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil yang telah sesuai peraturan perundang-undangan dan telah memenuhi ketentuan pasal 285

Hal. 6 dari 11
Penetapan No. 11/Pdt.P/2023/PA.Ars



R.Bg. jo. ketentuan pasal 1868 dan 1870 KUHPdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., dan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan tentang apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 April 2013;
- Bahwa **Azzahra Syifa Fauziah** adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang lahir di Keerom, 10 Desember 2014, yang saat ini berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa **Azzahra Syifa Fauziah** saat ini tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II dan diasuh oleh keduanya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan bermaksud hendak mengajukan perkara perwalian atas anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Azzahra Syifa Fauziah** untuk melakukan perbuatan hukum berupa balik nama sertifikat atasnama anak yang dimohonkan perwalian atas satu unit bangunan type 63, Luas tanah 55 m2, di perumahan Cendekia Parikesit yang terletak di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur;

Hal. 7 dari 11
Penetapan No. 11/Pdt.P/2023/PA.Ars



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memperlakukan **Azzahra Syifa Fauziah** dengan baik, mencukupi semua kebutuhannya dan memberikan kasih sayang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan perwalian Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menganalisis fakta hukum di atas dihubungkan aturan hukum perwalian anak dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta anak yang dimohonkan perwalian merupakan anak kandung dari hasil pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, dimana anak tersebut belum dewasa menurut hukum karena saat ini berusia 8 (delapan) tahun sehingga anak tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam seharusnya Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua secara otomatis menjadi wali bagi anak yang dimohonkan perwalian sebagai anak kandungnya;

Menimbang, bahwa fakta alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan perwalian untuk pengurusan balik nama sertifikat atasnama anak yang dimohonkan perwalian atas satu unit bangunan type 63, Luas tanah 55 m2, di perumahan Cendekia Parikesit yang terletak di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur, dimana maksud Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dapat terlaksana karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum. Terkait hal demikian Hakim menilai sekalipun Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Ayah dan Ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, yang semestinya berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam secara *mutatis mutandis* semestinya orang tua kandungnya dengan sendirinya dapat bertindak menjadi wali untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, namun perkembangan

Hal. 8 dari 11
Penetapan No. 11/Pdt.P/2023/PA.Ars



praktik dalam lapangan hukum perdata khususnya dalam peralihan hak atas tanah yang dijalankan di atas prinsip atau asas *prudential* (kehati-hatian) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun, perlu menetapkan dari pengadilan atas keabsahan sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai orang tua kandung dari anak yang dimohonkan perwalian itu sendiri, dimana Pemohon I dan Pemohon II telah cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum, dan berdasarkan fakta hukum selama ini Pemohon I dan Pemohon II yang mengasuh sendiri dengan baik, mencukupi semua kebutuhannya dan memberikan kasih sayang kepada anak yang dimohonkan perwalian, ternyata pula selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta fakta tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan perwalian Pemohon I dan Pemohon II. Maka syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali untuk melakukan perbuatan hukum berupa balik nama sertifikat atasnama anak yang dimohonkan perwalian atas satu unit bangunan type 63, Luas tanah 55 m², di perumahan Cendekia Parikesit yang terletak di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan perwalian anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah telah terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai wali dari anak yang bernama Azzahra Syifa Fauziah binti Mustakim untuk melakukan perbuatan

Hal. 9 dari 11
Penetapan No. 11/Pdt.P/2023/PA.Ars



hukum berupa balik nama sertifikat atasnama anak yang dimohonkan perwalian atas satu unit bangunan type 63, Luas tanah 55 m2, di perumahan Cendekia Parikesit yang terletak di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Pemohon I (**Mustakim bin Samiaji**) dan Pemohon II (**Neni Vadila Silvi A.Md.Keb binti Haris Munandar**) sebagai wali dari anak yang bernama **Azzahra Syifa Fauziah binti Mustakim** untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal balik nama sertifikat atasnama anak yang dimohonkan perwalian atas satu unit bangunan type 63, Luas tanah 55 m2, di perumahan Cendekia Parikesit yang terletak di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 Hijriyah oleh Adam Dwiky, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Arso berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019, Tanggal 17 Juni 2019, Perihal Dispensasi/Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tunggal

Hal. 10 dari 11
Penetapan No. 11/Pdt.P/2023/PA.Ars



dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui e-Court dan
dibantu oleh Marlina, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Adam Dwiky, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNB	:	
a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan	:	Rp20.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00
		<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah : **Rp170.000,00**
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11
Penetapan No. 11/Pdt.P/2023/PA.Ars